



PUTUSAN

Nomor 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON **REKONVENSI/TERGUGAT** **REKONVENSI,** **NIK**
3507092307630004, tempat/tanggal lahir Malang, 23 Juli 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;**

melawan

TERMOHON **REKONVENSI/PENGGUGAT** **REKONVENSI,** **NIK**
3507095801720001, tempat/tanggal lahir Malang, 18 Januari 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 12 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/069/II/2016 tanggal 12 Februari 2016);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Malang selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - b. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon hanya diam dan tidak menghiraukan Pemohon ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2020, lebih kurang pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON REKONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON REKONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII);

Hlm. 2 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin,S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 9 September 2020 mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 16 September 2020 yang mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya;

1. Benar, saya dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 Februari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah saya dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun belum dikaruniai keturunan
3. Benar, sejak bulan Februari 2020 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya karena Pemohon suka memukul ;
4. Benar, sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, Termohon pulang diantar oleh keluarga Pemohon;
5. Benar, selama pisah tersebut Termohn dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Hlm. 3 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon menyadari bila rumah tangga Termohon bersama Pemohon sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar :

1. Nafkah Terhutang Termohon selama 7 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 21.000.0000 (dua puluh satu juta rupiah)
2. Nafkah Iddah 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 2.1. Nafkah terhutang Termohon selama 7 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 21.000.0000 (dua puluh satu juta rupiah)
 - 2.2. nafkah Iddah 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan dengan mengajukan replik secara lisan yang pada yang pada pokoknya tetap mempertahankan Permohonan Pemohon dan menolak tuntutan Termohon seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Hlm. 4 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat

1. fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 0208/069/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi`

1. SAKSI I PEMOHON, umur 46tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2016 istri;
 - Saksi tahu Selama berumah tangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, namun masalah tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Saksi tahun Pemohon dan Pemohon sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon yang mengantar Termohon pulang;
 - Saksi tahu selama pisah, Termohon dan Pemohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;

Hlm. 5 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada saat mau lebaran tahun 2020 Pemohon pergi ke rumah Termohon dan membawa sembako untuk Pemohon dan anak bawahan Termohon diberi uang oleh Pemohon;
 - Saksi tahu pekerjaan Pemohon membuat batu bata, Pemohon mengontrak lahan untuk membuka usaha percetakan batu bata;
 - Saksi tahu setiap hari Pemohon mencetak batu bata sekitar 1.500 buah batu bata, sehingga penghasilan bersihnya setiap hari sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 80.0000;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2016 istri;
 - Saksi tahu Selama berumah tangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah rumah Pemohon
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, namun masalah tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Pemohon sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
 - Saksi tahu selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;

Hlm. 6 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pekerjaan Pemohon membuat batu bata, Pemohon mengontrak lahan untuk membuka usaha percetakan batu bata;
- Saksi tahu setiap hari Pemohon mencetak batu bata sekitar 1.500 buah batu bata, sehingga penghasilan bersihnya setiap hari sekitar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, , Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI I TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2016;
- Saksi tahu Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, namun masalah tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Saksi Pemohon dan Pemohon sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, Termohon diantar oleh Pemohon dan sekarang sudah berpisah 7 bulan;
- Saksi tahu selama pisah, Pemohon dan Pemohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;
- Saksi tahu selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon

Hlm. 7 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pekerjaan Pemohon membuat batu bata, usaha tersebut milik Pemohon sendiri, namun saksi tidak tahu hasilnya;
 - Saksi tahu selain membuat batu bata Pemohon juga menjabat sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Tanggung ;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2016;
 - Saksi tahu Selama berumah tangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah rumah Pemohon
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, namun masalah tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Saksi Pemohon dan Pemohon sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, Termohon diantar oleh Pemohon dan sekarang sudah berpisah 7 bulan;
 - Saksi tahu selama pisah, Pemohon dan Pemohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;
 - Saksi tahu selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon
 - Saksi tahu Pekerjaan Pemohon membuat batu bata, usaha tersebut milik Pemohon sendiri dan juga sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Tanggung ;

Hlm. 8 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di desa tempat tinggalnya, Pemohon tidak membantah dan mengakuinya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menolak seluruh tuntutan Termohon ;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut hak-hak Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/069/II/2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 9 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) dan pasal (4) Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dengan disertai tuntutan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada

Hlm. 10 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan semula dan menolak seluruh tuntutan Termohon, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut hak-hak Termohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon kurang memperhatikan dan susah dinasehati Pemohon ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti surat (P.1), di mana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Hlm. 11 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah Pemohon dan belum mempunyai anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya bertengkar ;
3. Akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, karena yang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum mempunyai anak, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun tidak tahu penyebab pertengkaranya dan hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya ;

Hlm. 12 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih, namun tidak tahu penyebabnya dan dalam kesimpulan Termohon menyatakan sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi dan sah di KUA Kabupaten Malang pada tanggal 12 Februari 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon dan belum mempunyai anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa saling komunikasi;
5. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 13 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 7 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai

Hlm. 14 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 15 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam masalah ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak tepisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 132 b ayat (1) HIR, sebagai salah satu syarat formil dapat diterimanya gugatan rekonvensi adalah gugatan rekonvensi diajukan bersama – sama dengan jawaban pokok perkara, dan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima ;

Hlm. 16 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensasi tersebut di atas juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

1. Nafkah madiyah selama 7 bulan sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Uang Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menolak seluruh tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi menyampaikan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap menuntut hak-haknya kepada Tergugat rekonsensi sebagai mana telah terurai dalam gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat rekonsensi tersebut satu persatu sebagai berikut ;

Tentang Nafkah Madiyah:

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah madiyah, Penggugat Rekonsensi menggugat kepada Tergugat Rekonsensi agar membayar nafkah madiyah perbulan Rp.3.000.000,- selama 7 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan September 2020, sehingga jumlahnya menjadi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dan menolak tuntutan tersebut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan aturan hukum mengenai nafkah madiyah dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan, yaitu :

pertama, apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah madiyah dan berapa lama Penggugat Rekonpensi harus mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonpensi ;

kedua, apakah jumlah nafkah madiyah yang dituntut Penggugat Rekonpensi berdasarkan kepatutan hukum. Kedua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu terlebih dahulu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah madiyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madiyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi

Hlm. 18 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pulang setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang disertai tindakan fisik oleh Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi, sehingga Penggugat rekonsensi merasa takut dan tidak betah lagi hidup serumah dengan Tergugat rekonsensi, dengan demikian Penggugat rekonsensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nuzus, oleh karena itu masih mempunyai hak untuk menuntut nafkah madiyah dan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya : “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak bagi Penggugat Rekonsensi untuk mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang berapa lama Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi yang mendalilkan tidak diberikan nafkah selama 7 bulan, terhitung sejak bulan Maret sampai dengan September 2020, oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat layak kepada Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonsensi selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa tentang nilai besarannya, Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah madiyah selama 7 bulan berjumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan

Hlm. 19 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan terhadap tuntutan tersebut, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pembuat batu bata dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), disamping itu Tergugat rekonvensi juga sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di desanya yang berarti Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup, Majelis Hakim berpendapat patut dan cukup adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madiyah perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan, sehingga Jumlahnya menjadi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan keberatan terhadap tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan.

Pertama, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah;

Kedua, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri.

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh

Hlm. 20 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumah fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah

Hlm. 21 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai pembuat batu bata dan juga sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berarti mempunyai penghasilan tetap dan cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tentang Mut'ah, Penggugat Rekonsensi menggugat kepada Tergugat Rekonsensi agar memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul";

Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al Andalusy dalam kitabnya "Al Muhalla" juz 10 halaman 3 dan diambil alih Majelis menjadi pertimbangan disebutkan sebagai berikut:

**الْمُتْعَةُ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقٍ وَاجِدَةً أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ
آخَرَ ثَلَاثٍ وَطَيْئَهَا أَوْ لَمْ يَطْأَهَا - فَرَضَ لَهَا صَدَاقُهَا أَوْ لَمْ**

Hlm. 22 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



يَفْرِضُ لَهَا شَيْئًا أَنْ يُمَتَّعَهَا، وَيُجِيرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَحَبُّ أُمِّ كَرِه

Artinya : Suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak, baik istri tersebut ditalak satu, dua atau tiga, baik istri tersebut sudah pernah digauli atau belum, baik istri tersebut sudah ditentukan maharnya atau tidak, dan hakim berhak memaksa suami untuk memberikan mut'ah tersebut baik suami tersebut suka atau tidak suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi yang mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi patut **dikabulkan**;

Menimbang, tentang berapa jumlah nilai uang mut'ah yang layak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pembuat batu bata dengan penghasilan setiap bulan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berarti mempunyai penghasilan tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri telah menjalani hidup bersama sejak awal tahun 2016 hingga sekarang tahun 2020 yang berarti sekitar 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan uang mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi tidaklah memberatkan Tergugat Rekonpensi jika dilihat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai pembuat batu bata dan juga sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat cukup dipandang layak dan adil jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, pelaksanaan sidang ikrar talak adalah sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat rekonvensi dan agar ada kepastian hukum kapan dibayarnya sudah

Hlm. 23 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah juga harus dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi sesaat setelah Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON REKONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON REKONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa ;
 - a. Nafkah madiyah selama 7 bulan Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang mut'ah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Hlm. 24 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Warnita Anwar,M.H.E.S. dan H.Suaidi Mashfuh,S.Ag.,M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.Warnita Anwar,M.H.E.S.

Drs. H. Moh.Jaenuri,SH.MH.

Hakim Anggota II

H.Suaidi Mashfuh,S.Ag.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
4. 3.Biaya	:	Rp	360.000,-
Panggilan			
4.Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Hlm. 25 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 501.000,-

Hlm. 26 dari 26 hlm._Put. No. 4681/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)